



P U T U S A N

Nomor 2084 K/Pid.Sus/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa IV :

N a m a : Batlisyah bin Yahya ;
Tempat lahir : Gp. Ulee Rubek Barat ;
Umur/tanggal lahir : 44 tahun/Tahun 1970 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Gp. Ulee Rubek Barat, Kecamatan
Seunuddon, Kabupaten Aceh Utara ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Pedagang ;

Yang diajukan di persidangan bersama-sama dengan Para Terdakwa:

I. N a m a : Mawardi bin Ismail ;
Tempat lahir : Gp. Baroh ;
Umur/tanggal lahir : 38 tahun/18 Agustus 1976 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Gp. Pulo Baroh, Kecamatan Samalanga,
Kabupaten Bireun ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Sopir ;
II. N a m a : Syarbaini bin Idris ;
Tempat lahir : Gp. Matang ;
Umur/tanggal lahir : 35 tahun/12 September 1979 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Matang, Kecamatan Samalanga,
Kabupaten Bireun ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Sopir ;
III. N a m a : Marhaban bin Asnawi ;
Tempat lahir : Samalanga ;

Hal. 1 dari 12 hal. Put. Nomor 2084 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur/tanggal lahir : 24 tahun/Tahun 1990 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Gp. Cot Merak, Kecamatan Samalanga,
Kabupaten Bireun ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Sopir ;

Terdakwa IV berada di luar tahanan ;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Lhoksukon karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa I. Mawardi bin Ismail, Terdakwa II. Syarbaini bin Idris, Terdakwa III. Marhaban bin Asnawi dan Terdakwa IV. Batlisyah bin Yahya pada hari Kamis tanggal 14 Agustus 2014 sekira pukul 04.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2014 bertempat di depan Kantor Koramil Seunuddon, Kecamatan Seunuddon, Kabupaten Aceh Utara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon, yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, bersama-sama dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan, perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara :

- Bahwa para Terdakwa ditangkap oleh saksi Nurdin bin Jalil dan saksi Mustafa bin Abubakar masing-masing anggota Koramil 09 Seunuddon pada hari Kamis tanggal 14 Agustus 2014, sekira pukul 04.00 WIB di depan Kantor Koramil Seunuddon Kecamatan Seunuddon, Kabupaten Aceh Utara karena tertangkap tangan membawa/mengangkut bawang merah illegal/tanpa dilengkapi dengan sertifikat kesehatan atau dokumen yang sah (surat keterangan tindakan karantina) dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa saksi Nurdin bin Jalil dan saksi Mustafa bin Abubakar mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada 2 (dua) unit mobil minibus L300 yang didalamnya ada muatan bawang merah illegal akan melintas di depan Koramil 09 Seubuddon, kemudian atas laporan tersebut oleh Danramil memerintahkan para saksi untuk menjaga di depan Makoramil Seunuddon agar jika 2 (dua) unit mobil tersebut melintas dihentikan dan diperiksa lalu tidak lama menunggu tiba-tiba melintas 2 (dua) unit minibus L300 warna biru dongker dengan Nomor Pol. BL 1557 PB dan Nomor Pol. BL 1725 AB

Hal. 2 dari 12 hal. Put. Nomor 2084 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian oleh para saksi menghentikan mobil tersebut dan melakukan pemeriksaan terhadap kedua mobil tersebut lalu setelah dilakukan pemeriksaan ternyata benar kedua unit mobil tersebut bermuatan bawang merah kemudian para saksi bertanya kepada para Terdakwa tentang kelengkapan administrasi untuk membawa bawang merah tersebut namun para Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat/dokumen untuk membawa bawang merah tersebut, kemudian para Terdakwa diserahkan oleh para saksi ke pihak Polres Aceh Utara untuk proses lebih lanjut ;

- Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 14 Agustus 2014, sekira pukul 03.30 WIB bawang merah diturunkan oleh para Terdakwa dari Kapal Boat yang berada di pinggir laut yang terletak di Gampong Ulee Rubek Barat, Kecamatan Seunuddon, Kabupaten Aceh Utara dimasukkan kedalam 2 (dua) unit minibus L300 warna biru dongker dengan Nomor Pol. BL 1557 PB dan Nomor Pol. BL 1725 AB untuk dibawa ke Kota Samalanga ;
- Bahwa setiap media pembawa hama dan penyakit atau organism pengganggu tumbuhan karantina yang dimasukkan kedalam wilayah Negara Republik Indonesia dan yang dibawa atau dikirim dari suatu area lain di dalam Wilayah Negara Republik Indonesia wajib :
 - a. Dilengkapi sertifikat kesehatan dari Negara asal atau Negara Transit, atau sertifikat kesehatan dari area asal ;
 - b. Melalui tempat-tempat pemasukan dan pengeluaran yang telah ditetapkan;
 - c. Dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina di tempat-tempat pemasukan dan pengeluaran untuk keperluan tindakan karantina ;
 - d. Pembawa hama dan penyakit atau organisme pengganggu tumbuhan karantina yang dimasukkan ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia dan yang dibawa atau dikirim dari suatu area lain di dalam Wilayah Negara Republik Indonesia wajib dikenakan tindakan karantina ;
- Bahwa bawang merah yang diangkut oleh para Terdakwa tersebut termasuk jenis bawang merah umbi lapis yang jika masuk ke wilayah Indonesia secara sah maka harus dilengkapi dengan dokumen sertifikat dari Negara Asal serta diserahkan dan dilaporkan sebagaimana yang tercantum di Pasal 1 ayat (1) Permentan Nomor 43/Permentan/OT.140/6/2012, tentang Tindakan Karantina Tumbuhan atau Pemasukan Sayuran Umbi Lapis Segar ke Dalam Wilayah NKRI, bawang merah termasuk umbi lapis yang disyaratkan bahwa sayuran umbi lapis segar selanjutnya disebut umbi lapis adalah bagian dari tumbuhan yang berupa umbi lapis segar (Bulb) yang termasuk dalam family

Hal. 3 dari 12 hal. Put. Nomor 2084 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Allium, baik utuh atau sebagiannya yang belum diproses menjadi bahan olahan yang dimasukkan ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia dan yang dibawa atau dikirim dari suatu area lain di dalam wilayah Negara Republik Indonesia wajib dikenakan tindakan karantina ;

- Bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut di atas yang mengangkut bawang merah pada hari Kamis tanggal 14 Agustus 2014, sekira pukul 04.00 WIB di depan Kantor Koramil Seunuddon, Kecamatan Seunuddon, Kabupaten Aceh Utara tidak melalui prosedur yang tersebut di atas ;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 31 ayat (1) *juncto* Pasal 5 Undang-undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan *juncto* Pasal 55 ayat (1) KUHPidana ;

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa I Mawardi bin Ismail, Terdakwa II Syarbaini bin Idris, Terdakwa III Marhaban bin Asnawi dan Terdakwa IV Batlisyah bin Yahya pada hari Kamis tanggal 14 Agustus 2014 sekira pukul 04.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2014 bertempat di depan Kantor Koramil Seunuddon, Kecamatan Seunuddon, Kabupaten Aceh Utara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon, yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, bersama-sama dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan, dan tidak melalui tempat pemasukan yang ditetapkan, perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara :

- Bahwa para Terdakwa ditangkap oleh saksi Nurdin bin Jalil dan saksi Mustafa bin Abubakar masing-masing anggota Koramil 09 Seunuddon pada hari Kamis tanggal 14 Agustus 2014, sekira pukul 04.00 WIB di depan Kantor Koramil Seunuddon, Kecamatan Seunuddon, Kabupaten Aceh Utara karena tertangkap tangan membawa/mengangkut bawang merah illegal/tanpa dilengkapi dengan sertifikat kesehatan atau dokumen yang sah (surat keterangan tindakan karantina) dari pihak yang berwenang.
- Bahwa saksi Nurdin bin Jalil dan saksi Mustafa bin Abubakar mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada 2 (dua) unit mobil minibus L300 yang di dalamnya ada muatan bawang merah illegal akan melintas di depan Koramil 09 Seunuddon, kemudian atas laporan tersebut oleh Danramil

Hal. 4 dari 12 hal. Put. Nomor 2084 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memerintahkan para saksi untuk menjaga di depan Makoramil Seunuddon agar jika 2 (dua) unit mobil tersebut melintas dihentikan dan diperiksa lalu tidak lama menunggu tiba-tiba melintas 2 (dua) unit minibus L300 warna biru dongker dengan Nomor Pol. BL 1557 PB dan Nomor Pol. BL 1725 AB kemudian oleh para saksi menghentikan mobil tersebut dan melakukan pemeriksaan terhadap kedua mobil tersebut lalu setelah dilakukan pemeriksaan ternyata benar kedua unit mobil tersebut bermuatan bawang merah kemudian para saksi bertanya kepada para Terdakwa tentang kelengkapan administrasi untuk membawa bawang merah tersebut namun para Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat/dokumen untuk membawa bawang merah tersebut, kemudian para Terdakwa diserahkan oleh para saksi ke pihak Polres Aceh Utara untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 14 Agustus 2014, sekira pukul 03.30 WIB bawang merah diturunkan oleh para Terdakwa dari Kapal Boat yang berada di pinggir laut yang terletak di Gampong Ulee Rubek Barat Kecamatan Seunuddon, Kabupaten Aceh Utara dimasukkan ke dalam 2 (dua) unit minibus L300 warna biru dongker dengan Nomor Pol. BL 1557 PB dan Nomor Pol. BL 1725 AB untuk dibawa ke Kota Samalanga.
- Bahwa setiap media pembawa hama dan penyakit atau organisme pengganggu tumbuhan karantina yang dimasukkan ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia dan yang dibawa atau dikirim dari suatu area lain di dalam wilayah Negara Republik Indonesia wajib :
 - a. Dilengkapi sertifikat kesehatan dari Negara asal atau Negara Transit, atau sertifikat kesehatan dari area asal ;
 - b. Melalui tempat-tempat pemasukan dan pengeluaran yang telah ditetapkan ;
 - c. Dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina di tempat-tempat pemasukan dan pengeluaran untuk keperluan tindakan karantina ;
 - d. Pembawa hama dan penyakit atau organism pengganggu tumbuhan karantina yang dimasukkan kedalam wilayah Negara Republik Indonesia dan yang dibawa atau dikirim dari suatu area lain di dalam wilayah Negara Republik Indonesia wajib dikenakan tindakan karantina ;
- Bahwa bawang merah yang diangkut oleh para Terdakwa tersebut termasuk jenis bawang merah umbi lapis yang jika masuk ke wilayah Indonesia secara sah maka harus dilengkapi dengan dokumen sertifikat dari Negara Asal serta diserahkan dan dilaporkan sebagaimana yang tercantum di Pasal 1 ayat (1) Permentan Nomor 43/Permentan/OT.140/6/2012, tentang Tindakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karantina Tumbuhan atau Pemasukan Sayuran Umbi Lapis Segar ke Dalam Wilayah NKRI, bawang merah termasuk umbi lapis yang disyaratkan bahwa sayuran umbi lapis segar selanjutnya disebut umbi lapis adalah bagian dari tumbuhan yang berupa umbi lapis segar (*Bulb*) yang termasuk dalam *family Allium*, baik utuh atau sebagiannya yang belum diproses menjadi bahan olahan yang dimasukkan ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia dan yang dibawa atau dikirim dari suatu area lain di dalam wilayah Negara Republik Indonesia wajib dikenakan tindakan karantina ;

- Bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut di atas yang mengangkut bawang merah pada hari kamis tanggal 14 Agustus 2014, sekira pukul 04.00 WIB di depan Kantor Koramil Seunuddon, Kecamatan Seunuddon, Kabupaten Aceh Utara tidak melalui prosedur yang tersebut di atas ;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 31 ayat (1) *juncto* Pasal 5 *juncto* Pasal 9 Undang-undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan *juncto* Pasal 14 ayat (1) Permentan Nomor 43/Permentan/OT.140/6/2012 tentang Tindakan Karantina Tumbuhan untuk Pemasukan Sayuran Umbi Lapis Segar ke dalam Wilayah Negera Republik Indonesia *juncto* Pasal 55 ayat (1) KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lhoksukon tanggal 17 Februari 2015 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Mawardi bin Ismail, Syarbaini bin Idris, Terdakwa Marhaban bin Asnawi, Batlisyah bin Yahya terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja membawa media pembawa hama dan atau organisme pengganggu tumbuhan karantina tanpa dilengkapi Sertifikat Kesehatan Tumbuhan dari Negara Asal dan Negara Transit" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 31 ayat (1) *juncto* Pasal 5 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, sebagaimana Dakwaan Kesatu kami ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap para Terdakwa Mawardi bin Ismail, Syarbaini bin Idris, Marhaban bin Asnawi, Batlisyah bin Yahya dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit L.300 Minibus warna biru dongker dengan Nomor Polisi BL 1725 AB, Nomor Mesin 4D56C-447881, Nomor Rangka/Nik : MHML300DB4R233809 ;

Hal. 6 dari 12 hal. Put. Nomor 2084 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit L 300 Minibus warna biru dongker dengan Nomor Polisi BL 1557 PB Nomor Mesin 4056C399793, Nomor Rangka/Nik : MHML300DB3R232324 ;

Dikembalikan kepada yang berhak ;

- 300 (tiga ratus) karung bawang merah (bersifat menyusut) telah dimusnahkan sesuai dengan Berita Acara Pemusnahan tertanggal 26 Agustus 2014 yang dibuat oleh Penyidik Polres Aceh Utara ;

4. Membebani agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 231/Pid.B/2014/PN-Lsk, tanggal 24 Pebruari 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa "Marhaban bin Asnawi" tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu atau Kedua ;
2. Membebaskan Terdakwa "Marhaban bin Asnawi" oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum ;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;
5. Menyatakan Terdakwa I Mawardi bin Ismail, Terdakwa II Syarbaini bin Idris dan Terdakwa IV Batlisyah bin Yahya telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama dengan sengaja membawa media pembawa hama dan atau organisme pengganggu tumbuhan karantina tanpa dilengkapi Sertifikat Kesehatan Tumbuhan dari Negara Asal dan Negara Transit" ;
6. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Mawardi bin Ismail, Terdakwa II Syarbaini bin Idris dan Terdakwa IV Batlisyah bin Yahya tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan dan 15 (lima belas hari) dan denda masing-masing sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 1 (satu) bulan ;
7. Memerintahkan Terdakwa I, II dan IV ditahan ;
8. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit L 300 Minibus warna biru dongker dengan Nomor Polisi BL 1725 AB Nomor Mesin 4D56C-447881, Nomor Rangka/Nik : MHML300DB4R233809 ;

Hal. 7 dari 12 hal. Put. Nomor 2084 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit L.300 Minibus warna biru dongker dengan Nomor Polisi BL 1557 PB Nomor Mesin 4056C399793, Nomor Rangka/Nik : MHML.300DB3R232324 ;

Dikembalikan kepada yang berhak ;

- 300 (tiga ratus) karung bawang merah (bersifat menyusut) telah dimusnahkan sesuai dengan Berita Acara Pemusnahan tertanggal 26 Agustus 2014 yang dibuat oleh Penyidik Polres Aceh Utara ;
Dirampas untuk dimusnahkan ;

9. Membebaskan kepada Terdakwa I, II dan IV membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 61/Pid/2014/PT BNA, tanggal 14 April 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 24 Februari 2015 Nomor 231/Pid.B/ 2014/PN-Lsk yang dimintakan banding tersebut.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa I, II, III, dan IV dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 06/Akta.Pid/2015/PN-Lsk., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Lhoksukon yang menerangkan, bahwa pada tanggal 25 Mei 2015 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 03 Juni 2015 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhoksukon pada tanggal 08 Juni 2015 ;

Membaca surat-surat lain yang bersangkutan ;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa IV Batlisyah bin Yahya pada tanggal 12 Mei 2015 dan Terdakwa IV mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Mei 2015 serta memori kasasinya telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhoksukon pada tanggal 8 Juni 2015, dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut :



Ñ Bahwa Pemohon Kasasi Keberatan atas Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon karena tidak menerapkan hukum sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku, hal ini disebabkan oleh karena Pemohon Kasasi adalah salah satu yang bekerja untuk mengangkut bawang merah yaitu pada hari Rabu tanggal 13 Agustus 2014 sekira pukul 16.00 WIB Pemohon Kasasi ditelepon oleh Sdr. Usman yang tinggal di Idi Rayeuk dengan mengatakan besok malam masuk bawang merah ke laut Seunudon, Kamu kerja, kalau mau tolong cari orang untuk kerja, karena boat dan mobil sudah ada dan Pemohon Kasasi menjawab “Boleh, berapa ongkosnya dan berapa orang kerja” sdr. Usman menjawab 10 (sepuluh) orang, ongkosnya Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) untuk 5 (lima) orang dan 5 (lima) orang lagi ongkosnya Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan Pemohon Kasasi menjawab “Baiklah” ;

Jadi menurut Pemohon Kasasi bahwa Pengadilan Tinggi Banda Aceh dan Pengadilan Negeri Lhoksukon telah salah menerapkan Ketentuan Pasal 31 ayat (1) *juncto* Pasal 5 Undang-Undang Nomor 16 tahun 1992 tentang karantina hewan, ikan, dan tumbuh-tumbuhan *juncto* Pasal 55 ayat (1) KUHPidana untuk Pemohon Kasasi, oleh karena Pemohon Kasasi dalam perkara a quo ini adalah sebagai pekerja dengan mendapatkan imbalan, sementara pemilik barang adalah Sdr. Usman ;

Ñ Bahwa Pemohon Kasasi merasa keberatan Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh dan Putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon karena telah salah penerapan hukum tentang menyangkut dokumen barang bawang merah sebagaimana dalam pertimbangan hukumnya karena menyangkut dokumen/sertifikat atas bawang merah itu adalah kewajiban dari Pemilik barang yaitu Sdr. Usman sedangkan Pemohon Kasasi adalah selaku pekerja sehingga terhadap Pemohon Kasasi yang dinyatakan bersalah adalah sangat keliru dalam penerapan hukum terhadap diri Pemohon Kasasi ;

Ñ Bahwa Pengadilan Tinggi Banda Aceh dan maupun Pengadilan Negeri Lhoksukon telah salah dalam penerapan hukumnya dengan menyatakan telah melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuh-Tumbuhan, karena bawang merah tidak ada satupun peraturan perundang-undangan yang dilarang tetapi menurut Pemohon Kasasi yang dapat dikenakan



adalah Peraturan/Undang-Undang Bea dan Cukai, itupun kewenangannya menurut ketentuan undang-undang adalah di laut ;

Jadi menurut Pemohon Kasasi penerapan hukum atas Pemohon Kasasi oleh Pengadilan Tinggi Banda Aceh dan Pengadilan Negeri Lhoksukon telah salah dan keliru ;

Ñ Bahwa menyangkut penerapan Pasal 55 ayat (1) KUHPidana terhadap Perkara a quo ini yang menurut Pemohon Kasasi adalah sudah tidak tepat karena dalam putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh dan Pengadilan Negeri Lhoksukon dalam pertimbangan Hukum tidak jelas peran masing-masing sebagaimana dalam Pasal 55 ayat (1) KUHPidana maka Pengadilan Tinggi Banda Aceh dan Pengadilan Negeri Lhoksukon sudah salah dalam Penerapan Hukum sehingga Pemohon Kasasi tidak mendapatkan keadilan ;

Ñ Bahwa kesimpulan Pemohon Kasasi bahwa Pengadilan Tinggi Banda Aceh dan Pengadilan Negeri Lhoksukon dalam putusannya tidak menerapkan ketentuan hukum dan menerapkan ketentuan hukum tidak sebagaimana mestinya ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Terdakwa IV tidak dapat dibenarkan karena putusan Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri tidak salah dalam menerapkan hukum. *Judex Facti* telah mengadili Terdakwa dalam perkara a quo sesuai hukum acara pidana yang berlaku, dan tidak melampaui kewenangannya ;

Bahwa *Judex Facti* telah mempertimbangkan dengan benar fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu telah terjadi transaksi bawang merah yang berasal dari Thailand di tengah laut dengan menggunakan Kapal Boat milik Usman dan selanjutnya bawang merah tersebut dibawa ke laut Seunuddon, tepatnya di Pantai Gampong Ulee Rubek, dan Terdakwa IV yang menurunkan bawang merah sebanyak 300 (tiga ratus) karung tersebut dari Kapal Boat serta memindahkannya ke dalam dua mobil L 300 yang dikemudikan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II untuk dibawa ke Samalanga tanpa dilengkapi surat-surat atau dokumen yang sah. Namun demikian, meskipun Terdakwa IV bukan pemilik bawang merah tersebut, tetapi siapapun yang melakukan aktivitas memasukkan ke dalam wilayah Indonesia, berupa tumbuh-tumbuhan harus ada dokumen yang sah atau Sertifikat Kesehatan Tumbuhan dari Negara Asal dan Negara Transit, tidak terkecuali dapat dikenakan kepada orang yang mengangkut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawang merah dalam perkara *a quo* dari Kapal Boat ke wilayah Indonesia, termasuk Terdakwa IV serta Terdakwa I dan Terdakwa II. Perbuatan Terdakwa IV bersama Terdakwa lainnya tersebut telah memenuhi Pasal 31 ayat (1) *juncto* Pasal 5 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuh-tumbuhan *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP pada Dakwaan Kesatu;

Bahwa selain itu alasan kasasi Terdakwa merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, yang tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, yang mana pemeriksaan kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang atau apakah pengadilan melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan, Pasal 31 ayat (1) *juncto* Pasal 5 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuh-tumbuhan *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Terdakwa IV Batlisyah bin Yahya, tersebut ;

Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini, yang ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 3 Mei 2016 oleh Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.,

Hal. 11 dari 12 hal. Put. Nomor 2084 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Desnayeti M., S.H., M.H., dan Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum., Hakim – Hakim Agung pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Agustina Dyah Prasetyaningsih, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi Terdakwa IV dan Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

Desnayeti M., S.H., M.H.

ttd./

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.,

Ketua Majelis :

ttd./

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti :

ttd./

Agustina Dyah P., S.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n.Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, SH.
NIP. : 195904301985121001